



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRE SETIAWAN Bin TARMUJI**;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Boto RT.04 RW.03 Desa Pakisaji
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Proyek;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. -----Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. --Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. -----Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. -----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Disclaimer



Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 15 Agustus 2024, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Oktober 2024 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta, Tanpa hak, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), (3) yaitu Setiap orang dilarang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatn dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 435 Jo. Pasal 138 ayat (2), (3) UU. RI Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP. dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhada terdakwa ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 8 (delapan) butir Pil Doubel LL, Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi type 90 warna biru sim card 0852 5792 3556, Dirampas untuk Negara ;



4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada terdakwa yang seringan-ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya juga secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 12 Agustus 2024, No. Reg. Perkara : PDM-49/M.5.16.3/Enz.2/08/2024, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa terdakwa ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI bersama saksi RONDHI CAHYANA PUTRA Bin. (alm) MASRIYONO, dan saksi KISWOTO Bin. (alm) PARMIN, (diajukan kepersidangan berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal, 06 April 2024 sekira pukul 18.30 wib. atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di Pinggir jalan dekat rumahnya Dusun Boto Rt.04 Rw.03 Desa Pakishaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, namun karena para saksi yaitu saksi SUNGKONO, saksi REGAN JENEVIN, SH., saksi SINDI ANGGRAENI dan saksi EKO PRASTIO, bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu", yang melakukan, yang menyuruh melakukan,



dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat banyak beredar Pil double LL, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 22.00 wib. bertempat di depan Kamar Hotel Griya Nirwana Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro petugas dari Polres Bojonegoro saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SH bersama satu team mengamankan saksi SINDI ANGGRAENI Bin. MARYATI dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir Pil berlogo doubel LL, setelah di Interogasi menjelaskan telah mendapatkan Pil Doubel L dari saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN, selanjutnya dilakukan pengembangan saat itu juga saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN dapat diamankan di tempat parkir Hotel Griya Nirwana Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak temukan apa-apa hanya 1 (satu) buah Handphone merk Invinix type HOT 30 warna hijau sim card -0857 1344 2256 setelah itu SINDI ANGGRAENI Bin. MARYATI bersama saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN diamankan ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa setelah saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN di Interogasi menjelaskan telah mendapatkan Pil Doubel L dari saksi RONDHI CAHYANA PUTRA, selanjutnya saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SH bersama satu team melakukan pengembangan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 wib. bertempat di rumahnya saksi RONDHI CAHYANA PUTRA Dusun Kalirejo Rt.002 Rw.003 Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi RONDHI CAHYANA PUTRA, dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Realme type C11 warna biru sim card 0838 3511 1211, setelah di Interogasi menjelaskan mengedarkan Pil doubel LL kepada saksi EKO PRASTIO yang diperoleh saksi RONDHI CAHYANA PUTRA dari terdakwa ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI dan saksi KISWOTO Bin. (alm) PARMIN;
- selanjutnya saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SH bersama satu team melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 08.00 wib. bertempat



di rumahnya Dusun Boto Rt.04 Rw.03 Desa Pakishaji Kec. Kademangan Kab. Blitar melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi type 90 warna biru sim card 0852 5792 3556, selanjutnya mengankan terdakwa dan saksi-saksi berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa ANDRE SETIAWAN mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan berupa Pil dubel LL kepada saksi RONDHI CAHYANA PUTRA dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.30 wib. pada saat terdakwa ANDRE SETIAWAN bersama saksi RONDHI CAHYANA PUTRA pulang bekerja di proyek di Kab. Blitar terdakwa ANDRE SETIAWAN menawari Pil dubel LL kepada saksi RONDHI CAHYANA PUTRA karena mau terdakwa ANDRE SETIAWAN memberi 2 (dua) butir Pil dubel LL secara Cuma-Cuma, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 18.30 wib. terdakwa ANDRE SETIAWAN bersama saksi RONDHI CAHYANA PUTRA sehabis pulang kerja mampir kerumah terdakwa ANDRE SETIAWAN, kemudian saksi RONDHI CAHYANA PUTRA menanyakan Pil dubel LL yang dijawab terdakwa ANDRE SETIAWAN "ada" kemudian saksi RONDHI CAHYANA PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ANDRE SETIAWAN dengan maksud membeli Pil dubel LL, kemudian terdakwa ANDRE SETIAWAN mengajak saksi RONDHI CAHYANA PUTRA ke pinggir jalan samping rumahnya karena orang tuanya ada dirumah, setelah itu terdakwa ANDRE SETIAWAN menyerahkan 6 (enam) butir Pil dubel LL kepada saksi RONDHI CAHYANA PUTRA dan pada waktu itu terdakwa ANDRE SETIAWAN menitipkan Pil dubel LL sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir untuk dikasihkan kepada saksi KISWOTO yang sudah pesan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa ANDRE SETIAWAN mendapatkan Pil Dubel L dari Sdr. GENDEN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 12.00 wib. menghubungi Sdr. GENDEN (DPO) melalui Chat WA menanyakan Pil dubel LL, setelah di dibalas ready dan disuruh kerumahnya di mKab.



Tulungagung, setelah itu terdakwa ANDRE SETIAWAN kerumahnya Sdr. GENDEN (DPO) setelah bertemu terdakwa ANDRE SETIAWAN memberikan uang sebesar Rp.180.000, - (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. GENDEN (DPO), lalu Sdr. GENDEN (DPO) menyerahkan 1 (satu) Box isi 100 (seratus) butir Pil doublet terdakwa ANDRE SETIAWAN setelah itu pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 08.00 wib. terdakwa ANDRE SETIAWAN diamankan petugas dirumahnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE SETIAWAN sesuai dengan pendapat Ahli dari Dinas kesehatan kabupaten Bojonegoro, mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnose dan obat (Pil Doublet LL) tersebut tidak boleh di edarkan secara umum dan terdakwa ANDRE SETIAWAN bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk mengedarkan obat tersebut.

- Bahwa terdakwa ANDRE SETIAWAN mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi Pil doublet LL sendiri secara gratis;

- Berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB : 02887/NOF/2024 tanggal, 22 April 2024, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 09804/2024/NOF. Berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,706 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi : SINDI ANGGRAENI Binti MARYATI;

- Barang bukti dengan nomor : 09804/2004/NOF. : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu harus memiliki Perizinan Berusaha



yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal : 435 yo pasal 138 (2), (3) UU.RI No.17
tahun 2023 tentang Kesehatan. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP.

A TAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI bersama
saksi RONDHI CAHYANA PUTRA Bin. (alm) MASRIYONO, dan saksi
KISWOTO Bin. (alm) PARMIN, (diajukan kepersidangan berkas perkara
tersendiri) pada hari Sabtu tanggal, 06 April 2024 sekira pukul 18.30
wib. atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di
Pinggir jalan dekat rumahnya Dusun Boto Rt.04 Rw.03 Desa Pakishaji
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, namun karena para saksi
yaitu saksi SUNGKONO, saksi REGAN JENEVIN, SH., saksi EKO
PRASTIO bertempat tinggal di daerah Kabupaten Bojonegoro, maka
berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kabupaten
Bojonegoro dan terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, "Setiap
Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan
praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat
keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan,
penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan
Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian", yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian
antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Polres Bojonegoro
mendapat informasi dari masyarakat banyak beredar Pil double LL,
kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul
22.00 wib. bertempat di depan Kamar Hotel Griya Nirwana Desa
Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro petugas
dari Polres Bojonegoro saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN
JENEVIN, SH bersama satu team mengamankan saksi SINDI
ANGGRAENI Bin. MARYATI dan diketemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir Pil berlogo doubel LL, setelah di Introgasi menjelaskan telah mendapatkan Pil Doubel L dari saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN, selanjutnya dilakukan pengembangan saat itu juga saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN dapat diamankan di tempat parkir Hotel Griya Nirwana Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tidak temukan apa-apa hanya 1 (satu) buah Handphone merk Invinox type HOT 30 warna hijau sim card -0857 1344 2256 setelah itu SINDI ANGGRAENI Bin. MARYATI bersama saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN diamankan ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa setelah saksi EKO PRASTIO Bin. SIMIN diIntrogasi menjelaskan telah mendapatkan Pil Doubel L dari saksi RONDHI CAHYANA PUTRA, selanjutnya saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SH bersama satu team melakukan pengembangan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.00 wib. bertempat di rumahnya saksi RONDHI CAHYANA PUTRA Dusun Kalirejo Rt.002 Rw.003 Desa Sambong Kec. Sambong Kab. Blora melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi RONDHI CAHYANA PUTRA, dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone merk Realme type C11 warna biru sim card 0838 3511 1211, setelah diIntrogasi menjelaskan mengedarkan Pil doubel LL kepada saksi EKO PRASTIO yang diperoleh saksi RONDHI CAHYANA PUTRA dari terdakwa ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI dan saksi KISWOTO Bin. (alm) PARMIN;

- selanjutnya saksi SUNGKONO, SH. dan saksi REGAN JENEVIN, SH bersama satu team melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 08.00 wib. bertempat di rumahnya Dusun Boto Rt.04 Rw.03 Desa Pakishaji Kec. Kademangan Kab. Blitar melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terhadap terdakwa ANDRE SETIAWAN Bin. TARMUJI dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi type 90 warna biru sim card 0852 5792 3556, selanjutnya mengankan terdakwa dan saksi-saksi berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa ANDRE SETIAWAN mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan berupa Pil doubel LL kepada saksi RONDHI CAHYANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 19.30 wib. pada saat terdakwa ANDRE SETIAWAN bersama saksi RONDHI CAHYANA PUTRA pulang bekerja di proyek di Kab. Blitar terdakwa ANDRE SETIAWAN menawarkan Pil double LL kepada saksi RONDHI CAHYANA PUTRA karena mau terdakwa ANDRE SETIAWAN memberi 2 (dua) butir Pil double LL secara Cuma-Cuma, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 18.30 wib. terdakwa ANDRE SETIAWAN bersama saksi RONDHI CAHYANA PUTRA sehabis pulang kerja mampir kerumah terdakwa ANDRE SETIAWAN, kemudian saksi RONDHI CAHYANA PUTRA menanyakan Pil double LL yang dijawab terdakwa ANDRE SETIAWAN “ada” kemudian saksi RONDHI CAHYANA PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ANDRE SETIAWAN dengan maksud membeli Pil double LL, kemudian terdakwa ANDRE SETIAWAN mengajak saksi RONDHI CAHYANA PUTRA ke pinggir jalan samping rumahnya karena orang tuanya ada dirumah, setelah itu terdakwa ANDRE SETIAWAN menyerahkan 6 (enam) butir Pil double LL kepada saksi RONDHI CAHYANA PUTRA dan pada waktu itu terdakwa ANDRE SETIAWAN menitipkan Pil double LL sebanyak 94 (sembilan puluh empat) butir untuk dikasihkan kepada saksi KISWOTO yang sudah pesan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa ANDRE SETIAWAN mendapatkan Pil Double L dari Sdr. GENDEN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 12.00 wib. menghubungi Sdr. GENDEN (DPO) melalui Chat WA menanyakan Pil double LL, setelah di dibalas ready dan disuruh kerumahnya di mKab. Tulungagung, setelah itu terdakwa ANDRE SETIAWAN kerumahnya Sdr. GENDEN (DPO) setelah bertemu terdakwa ANDRE SETIAWAN memberikan uang sebesar Rp.180.000, - (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. GENDEN (DPO), lalu Sdr. GENDEN (DPO) menyerahkan 1 (satu) Box isi 100 (seratus) butir Pil double LL terdakwa ANDRE SETIAWAN setelah itu pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 08.00 wib. terdakwa ANDRE SETIAWAN diamankan petugas dirumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, mengumpulkan, dan menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. REGAN JUNEVIN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis double L tanpa memiliki izin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Boto RT/RW 04/03 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Eko Prastio yang sedang membawa obat keras jenis pil LL di hotel Griya Niwana yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono pergi ke hotel Griya Niwana dan berhasil mengamankan saudara Eko dengan barang bukti obat keras jenis pil LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengamankan saudara Eko dengan barang bukti obat keras jenis pil LL kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono melakukan interogasi kepada saudara Eko dan berdasarkan hasil interogasi dengan saudara Eko saat itu saudara Eko mengatakan kalau pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saksi Rondhi Cahyana Putra seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari saudara Eko kalau dirinya mendapatkan pil LL dari saksi Rondhi Cahyana Putra kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rondhi Cahyana Putra pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 00.00 WIB di rumah saksi Rondhi Cahyana Putra yang beralamat di Dusun Kalirejo RT/RW 002/003 Desa Sambong



Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Rondhi Cahyana Putra saat itu saksi Rondhi Cahyana Putra mengakui kalau dirinya telah menjual pil LL kepada saudara Eko dan pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dan saksi saksi Kiswoto;

- Bahwa mendengar pengakuan saksi Rondhi Cahyana Putra kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono dan beberapa polisi lainnya mencari keberadaan terdakwa dan saksi Kiswoto hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Boto RT/RW 04/03 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, sedangkan saksi Kiswoto juga ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 01.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Tambakromo RT/RW 04/08 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;

- Bahwa saksi Rondhi Cahyana Putra membeli pil LL dari saksi Kiswoto sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir dengan rincian 2 (dua) butir diberikan secara cuma-cuma oleh terdakwa kepada saksi Rondhi Cahyana Putra sedangkan yang 6 (enam) butir saksi Rondhi Cahyana Putra membelinya dari terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa rencananya pil LL tersebut hendak saudara Eko serahkan kepada saudari Sindi di hotel Griya Niwana, dan saudari Sindi merupakan teman dekat saudara Eko;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SUNGKONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis double L tanpa memiliki izin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Boto RT/RW 04/03 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Eko Prastio yang sedang membawa obat keras jenis pil LL di hotel Griya Niwana yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Regan Junevin pergi ke hotel Griya Niwana dan berhasil mengamankan saudara Eko dengan barang bukti obat keras jenis pil LL sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengamankan saudara Eko dengan barang bukti obat keras jenis pil LL kemudian saksi bersama dengan saksi Regan Junevin melakukan interogasi kepada saudara Eko dan berdasarkan hasil interogasi dengan saudara Eko saat itu saudara Eko mengatakan kalau pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saksi Rondhi Cahyana Putra seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari saudara Eko kalau dirinya mendapatkan pil LL dari saksi Rondhi Cahyana Putra kemudian saksi bersama dengan saksi Regan Junevin langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rondhi Cahyana Putra pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 00.00 WIB di rumah saksi Rondhi Cahyana Putra yang beralamat di Dusun Kalirejo RT/RW 002/003 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Rondhi Cahyana Putra saat itu saksi Rondhi Cahyana Putra mengakui kalau dirinya telah menjual pil LL kepada saudara Eko dan pil LL tersebut



didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dan saksi saksi Kiswoto;

- Bahwa mendengar pengakuan saksi Rondhi Cahyana Putra kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono dan beberapa polisi lainnya mencari keberadaan terdakwa dan saksi Kiswoto hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Boto RT/RW 04/03 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, sedangkan saksi Kiswoto juga ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 01.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Tambakromo RT/RW 04/08 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;

- Bahwa saksi Rondhi Cahyana Putra membeli pil LL dari saksi Kiswoto sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan dari terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir dengan rincian 2 (dua) butir diberikan secara cuma-cuma oleh terdakwa kepada saksi Rondhi Cahyana Putra sedangkan yang 6 (enam) butir saksi Rondhi Cahyana Putra membelinya dari terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa rencananya pil LL tersebut hendak saudara Eko serahkan kepada saudari Sindi di hotel Griya Niwana, dan saudari Sindi merupakan teman dekat saudara Eko;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis double L tersebut dan terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. KISWOTO Bin PARMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;



- Bahwa saksi tidak ada tekanan maupun paksaan ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dimana saksi telah menjual obat keras jenis pil LL kepada saksi Rondhi Cahyana Putra;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 18.00 WIB pada saat saksi dan saksi Rondhi Cahyana Putra bekerja di proyek yang beralamat di Desa Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dan saat bekerja di proyek tersebut saksi memberikan pil LL kepada saksi Rondhi Cahyana Putra untuk doping bekerja, selanjutnya setelah saksi memberikan pil LL kepada saksi Rondhi Cahyana Putra kemudian saksi Rondhi Cahyana Putra memberikan uang kepada saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk dibelikan pil LL dan atas permintaan dari saksi Rondhi Cahyana Putra tersebut kemudian saksi membelikan pil LL kepada terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan atas pembelian tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil LL kepada saksi dan saksipun juga langsung memberikan pil LL tersebut kepada saksi Rondhi Cahyana Putra;
- Bahwa diantara saksi, terdakwa dan saksi Rondhi Cahyana Putra saling mengenal karena sebelum tertangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB pada saat saksi sedang bekerja di proyek saksi memesan pil LL kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian atas pemesanan pil LL tersebut terdakwa melalui saksi Rondhi Cahyana Putra memberikan pil LL tersebut kepada terdakwa, akan tetapi setelah saksi hitung ternyata jumlah pil LL bukan 100 (seratus) butir akan tetapi cuma 45 (empat puluh lima) butir dikarenakan plastik yang digunakan untuk membungkus pil LL tersebut bocor sehingga pil LL nya pada jatuh dijalan;



- Bahwa dari 45 (empat puluh lima) butir pil LL tersebut sebagian saksi konsumsi sendiri dan sebagian lagi saksi jual kepada teman-teman saksi;

4. RONDHI CAHYANA PUTRA Bin MASRIYONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak ada tekanan maupun paksaan ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik saksi ada membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dimana saksi telah menjual obat keras jenis pil LL kepada saudara Eko Prastio;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 00.31 WIB saksi dihubungi saudara Eko Prastio melalui whatsapp dan menanyakan kepada saksi mengenai ketersediaan pil LL sebanyak 10 (sepuluh) butir dan atas hal tersebut kemudian saksi menjawab bahwa saat ini pil LL susah dicari hingga akhirnya saksi Eko Prastio memesan pil LL kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 17.00 WIB ketika saksi pulang kerja saksi mampir di rumah terdakwa untuk membeli pil LL sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan pil LL dari terdakwa kemudian saksi menyerahkan 6 (enam) butir pil LL tersebut kepada saksi Eko Prastio dan saksi Eko Prastio menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain membeli pil LL sebanyak 6 (enam) butir saksi Eko Prastio juga pernah membeli pil LL sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan pil LL tersebut juga saksi dapatkan dari terdakwa;
- Bahwa diantara saksi, terdakwa dan saksi Kiswoto saling mengenal karena sebelum tertangkap saksi atas permintaan dari terdakwa pernah memberikan pil LL tersebut kepada saksi



Kiswoto sebanyak 100 (seratus) butir, akan tetapi setelah saksi Kiswoto hitung ternyata jumlah pil LL bukan 100 (seratus) butir akan tetapi cuma 45 (empat puluh lima) butir dikarenakan plastik yang digunakan untuk membungkus pil LL tersebut bocor sehingga pil LL nya pada jatuh dijalan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Sindi dan saksi hanya kenal dengan saudara Eko Prastio saja;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau pil LL yang dipesan oleh saudara Eko Prastio tersebut akan diserahkan kepada Sindi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli bernama Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt, yaitu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai kepala UPT instalansi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dengan Pendidikan terakhir pada Apoteker dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Bojonegoro;

- Bahwa pengangkutan dan penjualan obat-obatan yang dibenarkan oleh Undang-Undang yaitu dengan melalui pabrik, distributor utama, apotik, rumah sakit, Gudang farmasi pemerintah, puskesmas, toko obat yang berijin, toko obat yang tidak berijin;

- Bahwa macam-macam obat itu dapat digolongkan atas 5 (lima) kelompok yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras dan obat golongan narkotika dan psikotropika;

- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL adalah mengandung bahan aktif triheksifenidil HCL, bahwa obat yang disimpan dan di edarkan terdakwa merupakan obat keras yaitu obat ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa kegunaan obat double L adalah digunakan untuk pasien dengan penyakit epilepsi dan Parkinson;



- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL tersebut bila di gunakan oleh orang yang tidak mengalami sakit Parkinson digunakan pada dosis tinggi akan menimbulkan efek halusinasi dan sifat obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti narkoba karena termasuk golongan obat keras;
- Bahwa obat double L termasuk obat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter;
- Bahwa pendistribusian pil double L yang tergolong obat keras itu pendistribusiannya tergantung pada apoteker yang mempunyai ijin untuk itu, dan juga pendistribusian itu juga merupakan tanggung jawab dari institusi yang resmi yaitu institusi yang mempunyai apoteker yang ijinnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa obat pil double L sendiri di Indonesia sudah tidak mempunyai ijin edar lagi dan sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia mangkannya obat double L yang beredar di Masyarakat itu asli atau bukan ahli tidak tahu;
- Bahwa obat double L tersebut awalnya diproduksi di Jerman kemudian PT Phapros Indonesia diberikan kewenangan untuk memproduksi obat pil double L akan tetapi kemudian sudah lama sejak tahun 2010 obat double L tersebut sudah tidak diprosudksi lagi oleh PT Phapros, artinya obat pil double L tersebut seharusnya sudah tidak boleh beredar di kalangan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;



- ### Disclaimer



terdakwa menitipkan pil LL sebanyak 94 (sembilan puluh) empat kepada saksi Rondhi Cahyana untuk diserahkan kepada saksi Kiswoto karena sebelumnya saksi Kiswoto telah memesan pil LL kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) box;

- Bahwa disamping terdakwa mengedarkan sendiri pil LL yang terdakwa beli dari saudara Genden terdakwa juga ada menyuruh saksi Kiswoto untuk membantu menjualkan pil LL tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau 6 (enam) butir pil LL yang dibeli oleh saksi Rondhi Cahyana Putra tersebut akan dijual kembali kepada saudara Eko Prastio, dan terdakwa tidak kenal dengan saudara Eko Prastio;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut dan terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi type 90 warna biru dengan nomor sim card/WA 085257923556, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi 8 (delapan) butir pil L, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB : 02887/NOF/2024 tanggal, 22 April 2024, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 09804/2024/NOF. Berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,706 gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi Regan Junevin dan saksi Sungkono mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan



bahwa ada seseorang yang bernama Eko Prastio yang sedang membawa obat keras jenis pil LL di hotel Griya Niwana yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Regan Junevin bersama dengan saksi Sungkono pergi ke hotel Griya Niwana dan berhasil mengamankan saudara Eko dengan barang bukti obat keras jenis pil LL;

- Bahwa kemudian setelah berhasil mengamankan saudara Eko dengan barang bukti obat keras jenis pil LL kemudian saksi Regan Junevin bersama dengan saksi Sungkono melakukan interogasi kepada saudara Eko dan berdasarkan hasil interogasi dengan saudara Eko saat itu saudara Eko mengatakan kalau pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saksi Rondhi Cahyana Putra;

- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari saudara Eko kalau dirinya mendapatkan pil LL dari saksi Rondhi Cahyana Putra kemudian saksi Regan Junevin bersama dengan saksi Sungkono langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rondhi Cahyana Putra pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 00.00 WIB diumah saksi Rondhi Cahyana Putra yang beralamat di Dusun Kalirejo RT/RW 002/003 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Rondhi Cahyana Putra saat itu saksi Rondhi Cahyana Putra mengakui kalau dirinya telah menjual pil LL kepada saudara Eko dan pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dan saksi Kiswoto;

- Bahwa mendengar pengakuan saksi Rondhi Cahyana Putra kemudian saksi Regan Junevin bersama dengan saksi Sungkono langsung mencari keberadaan terdakwa dan saksi Kiswoto hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Boto RT/RW 04/03 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, sedangkan saksi Kiswoto juga ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 01.00 WIB di rumahnya yang



beralamat di Desa Tambakromo RT/RW 04/08 Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora;

- Bahwa saksi Rondhi Cahyana Putra membeli pil LL dari saksi Kiswoto sebanyak 3 butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan juga membeli pil LL sebanyak 6 (enam) butir dari terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut dan terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan pertama terdakwa di dakwa melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 436 ayat (1), (2) Jo Pasal 145 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);



- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Andre Setiawan Bin Tarmuji, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Andre Setiawan Bin Tarmuji, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : LAB : 02887/NOF/2024 tanggal, 22 April 2024, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : 09804/2024/NOF. Berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,706 gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi Regan Junevin dan saksi Sungkono mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Eko Prastio yang sedang membawa obat keras jenis pil LL di hotel Griya Niwana yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Regan Junevin bersama dengan saksi Sungkono pergi ke hotel Griya Niwana dan berhasil mengamankan saudara Eko dengan barang bukti obat keras jenis pil LL, selanjutnya kemudian setelah berhasil mengamankan saudara Eko dengan barang bukti obat keras jenis pil LL kemudian saksi Regan Junevin bersama dengan saksi Sungkono melakukan interogasi kepada saudara Eko dan berdasarkan hasil interogasi dengan saudara Eko saat itu saudara Eko mengatakan kalau pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saksi Rondhi Cahyana Putra;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan pengakuan dari saudara Eko kalau dirinya mendapatkan pil LL dari saksi Rondhi Cahyana Putra kemudian saksi Regan Junevin bersama dengan saksi Sungkono langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Rondhi Cahyana Putra pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 00.00 WIB di rumah saksi Rondhi Cahyana Putra yang beralamat di Dusun Kalirejo RT/RW 002/003 Desa Sambong Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Rondhi Cahyana Putra saat itu saksi Rondhi Cahyana Putra mengakui kalau dirinya telah menjual pil LL kepada saudara Eko dan pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa dan saksi Kiswoto hingga akhirnya kemudian berdasarkan pengakuan saksi Rondhi Cahyana Putra kemudian saksi Regan Junevin bersama dengan saksi Sungkono langsung mencari keberadaan terdakwa dan saksi Kiswoto hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil ditangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan dan pelayanan publik, serta menjaga akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Boto RT/RW 04/03 Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, sedangkan saksi Kiswoto juga ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 01.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Tambakromo RT/RW 04/08 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa saksi Rondhi Cahyana Putra membeli pil LL dari saksi Kiswoto sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan juga membeli pil LL sebanyak 6 (enam) butir dari terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pil LL itulah yang kemudian dijual kembali kepada saudara Eko;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil LL tersebut dan terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan*" telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa saksi Rondhi Cahyana Putra mengedarkan atau menjual obat pil LL kepada saudara Eko didapatkan awalnya dengan cara membeli melalui saksi Rondhi Cahyana Putra dan terdakwa, dan diantara saksi Rondhi Cahyana Putra, saksi Kiswoto dan terdakwa sama-sama mengetahui bahwa yang memiliki pil LL awalnya adalah terdakwa yang kemudian terdakwa menjual pil LL tersebut kepada saksi Kiswoto dan saksi Rondhi Cahyana Putra. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diantara terdakwa, saksi Rondhi Cahyana Putra dan saksi Kiswoto telah bersepakat dan niat yang sama untuk menjual atau mengedarkan obat keras pil LL, dengan demikian maka unsur "*mereka yang melakukan*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang telah dipublikasikan secara resmi di situs putusan.mahkamahagung.go.id untuk memastikan keakuratan dan keabsahan putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN.Bin



yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“secara bersama sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan”*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;



- Bahwa obat keras jenis double L tersebut merupakan obat yang berbahaya bagi kesehatan dan dengan dilakukannya perbuatan mengedarkan obat keras jenis double L tersebut tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu bagi yang mengkonsumsinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andre Setiawan Bin Tarmuji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi 8 (delapan) butir pil double LL;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 90 warna biru sim card 0852 5792 3556;

Dirampas untuk Negara



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami Hendri Irawan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu M. Sa'dullah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Suhardono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah, S.H.